



P U T U S A N

Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHARUDDIN HARAHAP alias UDIN;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/VIII/RES.1.12./2021 tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHARUDDIN HARAHAH Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAHARUDDIN HARAHAH Alias UDIN selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa SYAHARUDDIN HARAHAH Alias UDIN berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa SYAHARUDDIN HARAHAH Alias UDIN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia warna Hitam dengan Sim Card 085359137815 dan 081263813765;
 - 1 (satu) buku tulis berisikan tulisan angka tebakkan judi togel;
 - 2 (dua) buah buku Notes Tanaki PN-404;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo;
 - 2 (dua) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.1.694.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dirampas untuk Negara;

1. Menetapkan supaya Terdakwa SYAHARUDDIN HARAHAH Alias UDIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SYAHARUDDIN HARAHAH Alias UDIN** pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi David Alex Pratama Hasibuan, saksi Ferry Gunarso Lubis, dan saksi Herwin menerima informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebak angka jenis togel dengan taruhan uang tunai, berdasarkan informasi yang diterima oleh tim saat itu selanjutnya Para Saksi bersama sama menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Para Saksi tiba di lokasi yang dimaksud selanjutnya Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat orang dengan ciri – ciri yang dijelaskan oleh masyarakat sedang duduk memegang Hand Phone (HP) di sebuah Warung dan berkomunikasi dengan mengetik menggunakan Hand Phone (HP) tersebut. Selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang laki – laki tersebut dan ditanyai mengaku bernama SYAHARUDDIN HARAHAH alias UDIN dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia warna Hitam dengan Sim Card 085359137815 dan 081263813765, 1 (satu) buku tulis berisikan tulisan angka tebak judi togel, 2 (dua) buah buku Notes Tanaki PN-404, 1 (satu)



buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) buah pulpen, Uang tunai senilai Rp.1.694.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dan kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti dan membawanya ke Polres Serdang Bedagai untuk proses selanjutnya.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel adalah sebagai Penjual. Nomor – nomor tebakkan judi togel ini terdakwa jual kepada umum atau kepada siapa saja yang mau membeli dan tidak dibatasi umur maupun jumlah pembelinya. Nomor – nomor tebakkan judi Togel terdakwa jual mulai pukul 10.30 Wib dan ditutup pada pukul 13.15 Wib. Nomor – nomor tebakkan judi Togel Sidney yang laku terjual itu disetorkan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama MUDA RITONGA Alias MUDA (DPO) yang berperan sebagai Koordinator Lapangan.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel Sidney dimainkan atau diputar setiap hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu begitulah seterusnya. Nomor bagi pemenang dikeluarkan oleh bandar pada pukul 13.55 Wib dan terdakwa ketahui dari internet (HP).

- Bahwa cara bermain judi jenis Togel Sidney yaitu pemain yang mau bermain membeli nomor dari terdakwa, selanjutnya nomor yang diinginkan pemain tersebut terdakwa tulis di lembar buku Notes yang terdakwa pakai sebagai kupon dengan menggunakan alat tulis berupa pulpen, untuk pembelian Rp. 1000,- dengan 2 angka tebakkan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 70.000,-. Pembelian Rp 1.000, dengan 3 angka tebakkan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 500.000,-. Pembelian Rp. 1.000,- dengan 4 angka tebakkan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil paling cepat 1 jam setelah nomor pemenang dikeluarkan.

- Bahwa terdakwa sebagai permainan judi togel sidney sejak bulan Januari 2021 sampai dengan terdakwa tertangkap tangan oleh polisi. Dan Omset terdakwa setiap putaranya kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap putaranya terdakwa mendapat imbalan 20% dari omset penjualan biasanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis Togel dengan cara memasang nomor atau angka tebakkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SYAHARUDDIN HARAHAH alias UDIN** pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi David Alex Pratama Hasibuan, saksi Ferry Gunarso Lubis, dan saksi Herwin menerima informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebakkan angka jenis togel dengan taruhan uang tunai, berdasarkan informasi yang diterima oleh tim saat itu selanjutnya Para Saksi bersama sama menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Para Saksi tiba di lokasi yang dimaksud selanjutnya Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat orang dengan ciri – ciri yang dijelaskan oleh masyarakat sedang duduk memegang Hand Phone (HP) di sebuah Warung dan berkomunikasi dengan mengetik menggunakan Hand Phone (HP) tersebut. Selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang laki – laki tersebut dan ditanyai mengaku bernama SYAHARUDDIN HARAHAH alias UDIN dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia warna Hitam dengan Sim Card 085359137815 dan 081263813765, 1 (satu) buku tulis berisikan tulisan angka tebakkan judi togel, 2 (dua) buah buku Notes Tanaki PN-404, 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) buah pulpen, Uang tunai senilai Rp.1.694.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dan kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti dan membawanya ke Polres Serdang Bedagai untuk proses selanjutnya.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel adalah sebagai Penjual. Nomor – nomor tebakkan judi togel ini terdakwa jual kepada umum atau kepada siapa saja yang mau membeli dan tidak dibatasi umur maupun jumlah pembelinya. Nomor – nomor tebakkan judi Togel terdakwa jual mulai pukul 10.30 Wib dan ditutup pada pukul 13.15 Wib. Nomor – nomor tebakkan judi Togel Sidney yang laku terjual itu disetorkan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama MUDA RITONGA Alias MUDA (DPO) yang berperan sebagai Koordinator Lapangan.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel Sidney dimainkan atau diputar setiap hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu begitulah seterusnya. Nomor bagi pemenang dikeluarkan oleh bandar pada pukul 13.55 Wib dan terdakwa ketahui dari internet (HP).

- Bahwa cara bermain judi jenis Togel Sidney yaitu pemain yang mau bermain membeli nomor dari terdakwa, selanjutnya nomor yang diinginkan pemain tersebut terdakwa tulis di lembaran buku Notes yang terdakwa pakai sebagai kupon dengan menggunakan alat tulis berupa pulpen, untuk pembelian Rp. 1000,- dengan 2 angka tebakkan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 70.000,-. Pembelian Rp 1.000, dengan 3 angka tebakkan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 500.000,-. Pembelian Rp. 1.000,- dengan 4 angka tebakkan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil paling cepat 1 jam setelah nomor pemenang dikeluarkan.

- Bahwa terdakwa sebagai permainan judi togel sidney sejak bulan Januari 2021 sampai dengan terdakwa tertangkap tangan oleh polisi. Dan Omset terdakwa setiap putarannya kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya terdakwa mendapatkan imbalan 20% dari omset penjualan biasanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis Togel dengan cara memasang nomor atau angka tebakkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SYAHARUDDIN HARAHAH alias UDIN pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Sebuah Warung yang terletak di Lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“turut main judi sebagai pencari”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi David Alex Pratama Hasibuan, saksi Ferry Gunarso Lubis, dan saksi Herwin menerima informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ada masyarakat yang menerima pasangan judi tebakkan angka jenis togel dengan taruhan uang tunai, berdasarkan informasi yang diterima oleh tim saat itu selanjutnya Para Saksi bersama sama menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju lingkungan Tempel Kel. Simpang III Pekan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 11.30 Wib Para Saksi tiba di lokasi yang dimaksud selanjutnya Para Saksi melakukan pengamatan dan melihat orang dengan ciri – ciri yang dijelaskan oleh masyarakat sedang duduk memegang Hand Phone (HP) di sebuah Warung dan berkomunikasi dengan mengetik menggunakan Hand Phone (HP) tersebut. Selanjutnya Para Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang laki – laki tersebut dan ditanyai mengaku bernama SYAHARUDDIN HARAHAH alias UDIN dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia warna Hitam dengan Sim Card 085359137815 dan 081263813765, 1 (satu) buku tulis berisikan tulisan angka tebakkan judi togel, 2 (dua) buah buku Notes Tanaki PN-404, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo, 2 (dua) buah pulpen, Uang tunai senilai Rp.1.694.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dan kemudian Para Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti dan membawanya ke Polres Serdang Bedagai untuk proses selanjutnya.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel adalah sebagai Penjual. Nomor – nomor tebakkan judi togel ini terdakwa jual kepada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau kepada siapa saja yang mau membeli dan tidak dibatasi umur maupun jumlah pembelinya. Nomor – nomor tebakan judi Togel terdakwa jual mulai pukul 10.30 Wib dan ditutup pada pukul 13.15 Wib. Nomor – nomor tebakan judi Togel Sidney yang laku terjual itu disetorkan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama MUDA RITONGA Alias MUDA (DPO) yang berperan sebagai Koordinator Lapangan.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel Sidney dimainkan atau diputar setiap hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu begitulah seterusnya. Nomor bagi pemenang dikeluarkan oleh bandar pada pukul 13.55 Wib dan terdakwa ketahui dari internet (HP).

- Bahwa cara bermain judi jenis Togel Sidney yaitu pemain yang mau bermain membeli nomor dari terdakwa, selanjutnya nomor yang diinginkan pemain tersebut terdakwa tulis di lembaran buku Notes yang terdakwa pakai sebagai kupon dengan menggunakan alat tulis berupa pulpen, untuk pembelian Rp. 1000,- dengan 2 angka tebakan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 70.000,-. Pembelian Rp 1.000, dengan 3 angka tebakan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 500.000,-. Pembelian Rp. 1.000,- dengan 4 angka tebakan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil paling cepat 1 jam setelah nomor pemenang dikeluarkan.

- Bahwa terdakwa sebagai permainan judi togel sidney sejak bulan Januari 2021 sampai dengan terdakwa tertangkap tangan oleh polisi. Dan Omset terdakwa setiap putarannya kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap putarannya terdakwa mendapat imbalan 20% dari omset penjualan biasanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis Togel dengan cara memasang nomor atau angka tebakan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERRY GUNARSO LUBIS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah saksi lakukan bersama rekan kerja saksi yang bernama Bripta Herwin dan Bripta David Hasibuan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sidney putaran;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib di warung kopi milik masyarakat tertetak di Kampung Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di warung kopi milik masyarakat yang terletak di Kampung Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa ada melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) dengan taruhan uang tunai karena sebelumnya saksi ada menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, wama hitam dengan Sim Card: 085359137815, 081263813765, 1 (satu) buah buku tulis berisikan nomor-nomor tebakkan judi putaran hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, 2 (dua) buah buku notes tanaki PN-404, 1 (satu) buah buku 1001 tapsir mimpi joyo boy, 2 (dua) alat tulis (pulpen), dan uang tunai sejumlah Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut adalah sebagai penjual atau penulis nomor-nomor;
- Bahwa cara permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut dengan cara pemain yang mau bermain membeli nomor dari Terdakwa, selanjunya nomor yang diinginkan pemain tersebut ditulisnya di lembaran buku Notes (Tanaki PN-404) yang dipakainya sebagai kupon dengan menggunakan alat tulis yaitu pulpen untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) angka tebakan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 3 angka tebakan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 4 angka tebakan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang atau pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil paling cepat 1 jam setelah nomor pemenang dikeluarkan, pemenang dalam permainan judi Togel Sidney ini adalah pembeli atau pemain atau pemasang yang nomor pasangannya sarna dengan Nomor yang dikeluarkan oleh bandar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut dimainkan setiap hari, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu begitu seterusnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa judi jenis Togel ini diputar di Sidney dan bisa dilihat melalui Internet dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa nomor-nomor tebakan judi jenis Toto Gelap (togel) Sidney dijual oleh Terdakwa mulai pukul 10.30 wib dan ditutup pada pukul 13.15 Wib;
- Bahwa nomor bagi pemenang dikeluarkan oleh bandar pada pukul 13.55 Wib dan dapat dilihat dari internet melalui Handphone;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sambil menulis nomor rekapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) sebagai mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan judi jenis Toto Gelap (togel) sehari sebelum penangkapan dan di hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa nomor-nomor tebakan judi jenis Togel Sidney yang laku dijual Terdakwa disetorkan kepada seseorang laki-laki yang bernama Muda Ritonga alias Muda yang beralamat di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang berperan sebagai koordinator lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bandar dari permainan judi jenis Toto Gelap (togel) yang dimainkan oleh Terdakwa adalah seseorang laki-laki yang bernama Lias yang beralamat di Desa Melati I, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa dari permainan judi jenis Togel tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan Terdakwa atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Togel dengan cara memasang nomor atau angka tebakan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HERWIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah Saksi lakukan bersama rekan kerja saksi yang bernama Ferry Gunarso Lubis dan Briptu David Hasibuan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sidney putaran;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib di warung kopi milik masyarakat tertetak di Kampung Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di warung kopi milik masyarakat yang terletak di Kampung Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa ada melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) dengan taruhan uang tunai karena sebelumnya saksi ada menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, warna hitam dengan Sim Card: 085359137815, 081263813765, 1 (satu) buah buku tulis berisikan nomor-nomor tebakan judi putaran hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, 2 (dua) buah buku notes tanaki PN-404, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi joyo boy, 2 (dua) alat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis (pulpen), dan uang tunai sejumlah Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut adalah sebagai penjual atau penulis nomor-nomor;
- Bahwa cara permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut dengan cara pemain yang mau bermain membeli nomor dari Terdakwa, selanjutnya nomor yang diinginkan pemain tersebut ditulisnya di lembaran buku Notes (Tanaki PN-404) yang dipakainya sebagai kupon dengan menggunakan alat tulis yaitu pulpen untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka tebakan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 3 angka tebakan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 4 angka tebakan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang atau pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil paling cepat 1 jam setelah nomor pemenang dikeluarkan, pemenang dalam permainan judi Togel Sidney ini adalah pembeli atau pemain atau pemasang yang nomor pasangannya sarna dengan Nomor yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut dimainkan setiap hari, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu begitu seterusnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa judi jenis Togel ini diputar di Sidney dan bisa dilihat melalui Internet dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa nomor-nomor tebakan judi jenis Toto Gelap (togel) Sidney dijual oleh Terdakwa mulai pukul 10.30 wib dan ditutup pada pukul 13.15 Wib;
- Bahwa nomor bagi pemenang dikeluarkan oleh bandar pada pukul 13.55 Wib dan dapat dilihat dari internet melalui Handphone;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sambil menulis nomor rekapan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) sebagai mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan judi jenis Toto Gelap (togel) sehari sebelum penangkapan dan di hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa nomor-nomor tebakkan judi jenis Togel Sidney yang laku dijual Terdakwa disetorkan kepada seseorang laki-laki yang bernama Muda Ritonga alias Muda yang beralamat di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang berperan sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bandar dari permainan judi jenis Toto Gelap (togel) yang dimainkan oleh Terdakwa adalah seseorang laki-laki yang bernama Lias yang beralamat di Desa Melati I, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa dari permainan judi jenis Togel tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan Terdakwa atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Togel dengan cara memasang nomor atau angka tebakkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di warung kopi milik masyarakat yang terletak di Kampung Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk sambil menulis nomor judi jenis Toto Gelap (togel);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut adalah sebagai penjual penulís atau penjual nomor-nomor tebakkan judi togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, warna hitam dengan Sim Card : 085359137815, 081263813765, 1 (satu) buah buku tulis berisikan nomor-nomor tebakkan judi putaran hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, 2 (dua) buah buku notes tanaki PN-404, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi joyo boy, 2 (dua) alat tulis (pulpen), uang sebesar Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis Toto Gelap (togel) yaitu pertama-tama nomor yang diinginkan pemain tersebut Terdakwa tulis di lembar buku notes (Tanaki PN- 404) yang Terdakwa pakai sebagai kupon dengan menggunakan alat tulis berupa pulpen, untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 angka tebakkan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 3 angka tebakkan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 4 angka tebakkan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang atau pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) berupa 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, warna hitam dengan Sim Card : 085359137815, 081263813765, 1 (satu) buah buku tulis berisikan nomor-nomor judi yang dibeli secara SMS dan nomor-nomor judi yang dibeli secara langsung ke Terdakwa, 2 (dua) buah buku notes tanaki PN-404 yang Terdakwa pakai sebagai kupon nomor judi togel yang Terdakwa jual kepada pembeli, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi joyo boy yang digunakan sebagai panduan untuk membeli nomor bagi pembeli yang bermimpi, 2 (dua) alat tulis (pulpen) yang Terdakwa gunakan untuk menuliskan nomor-nomor tebakkan judi togel ke buku notes dan buku tulis;
- Bahwa hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil paling cepat 1 jam setelah nomor pemenang dikeluarkan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada yang membeli nomor

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis Toto Gelap (togel) kepada Terdakwa;

- Bahwa sifat dari permainan Toto Gelap yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) ini;
- Bahwa nomor-nomor judi jenis Toto Gelap (togel) yaitu tebakkan judi Togel Sidney yang dimainkan atau diputar setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jurnat, Sabtu dan hari Minggu begitu seterusnya;
- Bahwa nomor-nomor tebakkan judi Togel Terdakwa jual mulai pukul 10.30 wib dan ditutup pada pukul 15.15 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor pada permainan judi jenis Toto Gelap (togel) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari penjualan nomor pada permainan Toto Gelap (togel) tersebut sekitar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan atau sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nomor-nomor tebakkan judi Togel Sidney yang laku terjual tersebut, lalu Terdakwa setorkan kepada seseorang laki-laki yang bernama Muda Ritonga alias Muda yang beralamat di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang berperan sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa perjanjian yang kami sepakati hanya secara lisan saja dimana Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tebakkan angka/nomor jenis Togel kepada Muda Ritonga setiap hari Selasa dan Jumat (sering disebut kerahan/hitungan) dimana jika pemasang kalah maka Terdakwa akan menyerahkan kelebihan uang kepada Muda Ritonga, namun apabila pemasang lebih banyak yang beruntung (kena), maka Terdakwa akan meminta uang (sering kami sebut minus) kepada Muda Ritonga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Toto gelap (Togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara judi jenis Togel dan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan sim card 085359137815 dan 081263813765;
- 1 (satu) buku tulis berisikan tulisan angka tebakkan judi togel;
- 2 (dua) buah buku Notes Tanaki PN-404;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo;
- 2 (dua) buah pulpen;
- Uang tunai senilai Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di warung kopi milik masyarakat yang terletak di Kampung Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, warna hitam dengan Sim Card : 085359137815, 081263813765, 1 (satu) buah buku tulis berisikan nomor-nomor tebakkan judi putaran hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, 2 (dua) buah buku notes tanaki PN-404, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi joyo boy, 2 (dua) alat tulis (pulpen), uang sebesar Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut sebagai penjual atau penulis nomor-nomor sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan/upah yang diterima oleh Terdakwa dari penjualan nomor pada permainan Toto Gelap (togel) tersebut sekitar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan atau sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut dengan cara pemain yang mau bermain membeli nomor dari Terdakwa, selanjutnya nomor yang diinginkan pemain tersebut ditulisnya di lembaran buku Notes (Tanaki PN-404) yang dipakainya sebagai kupon dengan menggunakan alat tulis yaitu pulpen untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka tebakkan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 3 angka tebakan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 4 angka tebakan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang atau pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil paling cepat 1 jam setelah nomor pemenang dikeluarkan, pemenang dalam permainan judi Togel Sidney ini adalah pembeli atau pemain atau pemasang yang nomor pasangannya sarna dengan Nomor yang dikeluarkan oleh bandar;

- Bahwa sifat dari permainan Toto Gelap yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Toto gelap (Togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **SYAHARUDDIN HARAHAH Alias UDIN**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di warung kopi milik masyarakat yang terletak di Kampung Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;

Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, warna hitam dengan Sim Card : 085359137815, 081263813765, 1 (satu) buah buku tulis berisikan nomor-nomor

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh



tebakan judi putaran hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, 2 (dua) buah buku notes tanaki PN-404, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi joyo boy, 2 (dua) alat tulis (pulpen), uang sebesar Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut sebagai penjual atau penulis nomor-nomor sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;

Bahwa keuntungan/upah yang diterima oleh Terdakwa dari penjualan nomor pada permainan Toto Gelap (togel) tersebut sekitar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan atau sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa cara permainan judi jenis Toto Gelap (togel) tersebut dengan cara pemain yang mau bermain membeli nomor dari Terdakwa, selanjutnya nomor yang diinginkan pemain tersebut ditulisnya di lembar buku Notes (Tanaki PN-404) yang dipakainya sebagai kupon dengan menggunakan alat tulis yaitu pulpen untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka tebakkan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 3 angka tebakkan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan 4 angka tebakkan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang atau pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil paling cepat 1 jam setelah nomor pemenang dikeluarkan, pemenang dalam permainan judi Togel Sidney ini adalah pembeli atau pemain atau pemasang yang nomor pasangannya sama dengan Nomor yang dikeluarkan oleh bandar;

Bahwa sifat dari permainan Toto Gelap yang Terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) ini;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis Toto gelap (Togel) tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka terdakwa telah melakukan permainan judi togel berupa judi Togel Sidney yang dimainkan atau diputar setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan hari Minggu begitu seterusnya, dimana nomor-nomor tebakkan judi Togel Terdakwa jual mulai pukul 10.30 wib dan ditutup pada pukul 15.15 wib;

Bahwa nomor-nomor tebakkan judi Togel Sidney yang laku terjual tersebut, lalu Terdakwa setorkan kepada seseorang laki-laki yang bernama Muda Ritonga alias Muda yang beralamat di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang berperan sebagai Koordinator Lapangan dan perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa hanya secara lisan saja dimana Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tebakkan angka/nomor jenis Togel kepada Muda Ritonga setiap hari Selasa dan Jumat (sering disebut kerahan/hitungan) dimana jika pemasang kalah maka Terdakwa akan menyerahkan kelebihan uang kepada Muda Ritonga, namun apabila pemasang lebih banyak yang beruntung (kena), maka Terdakwa akan meminta uang (sering kami sebut minus) kepada Muda Ritonga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan system permainan dan penentuan pemenang sebagaimana terungkap di persidangan maka untuk memenangkan permainan tidak dapat diperkirakan ataupun menggunakan suatu keahlian yang dapat dilatih melainkan hanya berdasarkan untung untungan saja, apabila seorang pemasang beruntung maka angka yang dipasangnya akan menjadi pemenang dan ia akan mendapatkan hadiah yang berlipat ganda dari uang pasangannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan system tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dijalankan adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjalankan permainan tersebut dan tidak terdapat mekanisme pembatasan terhadap siapa yang dapat melakukan pemasangan sehingga setiap orang anggota masyarakat dapat melakukan pemasangan angka melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan angka melalui terdakwa maka terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki ijin terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menjalankan kegiatannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian, maka terdakwa menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, dimana setiap menjalankan kegiatan adalah dilakukan dengan pola yang sama yaitu menerima pasangan angka beserta uang pasangannya, melakukan rekapitulasi angka pasangan lalu menyetorkan angka tersebut kepada kordinator lapangan yang bernama Muda Ritonga dan dari setiap kegiatannya terdakwa mendapatkan upah persentase dari total omset uang pasangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali maka terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, melalui rangkaian perbuatannya, terdakwa telah melakukan Tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa terdapat kesengajaan dalam perbuatan terdakwa;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 2 (dua) unit handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan sim card 085359137815 dan 081263813765;
- 1 (satu) buku tulis berisikan tulisan angka tebakkan judi togel;
- 2 (dua) buah buku Notes Tanaki PN-404;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo;
- 2 (dua) buah pulpen;

Dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dimana barang tersebut merupakan alat pelaksana delik dan memiliki nilai ekonomi dan sejumlah uang tunai tersebut patut dipandang merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" dan Menjatuhkan pidana penjara terhadap

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh



Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh selama persidangan sehingga dapat diperoleh derajat kesalahan terdakwa dan mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa bagi masyarakat dan dampak penjatuhannya pidana bagi terdakwa sendiri serta menghindari terjadinya disparitas dalam penjatuhannya pidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dilakukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah pidana yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHARUDDIN HARAHAH alias UDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan sim card 085359137815 dan 081263813765;
- 1 (satu) buku tulis berisikan tulisan angka tebakkan judi togel;
- 2 (dua) buah buku Notes Tanaki PN-404;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo;
- 2 (dua) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 600/Pid.B/2021/PN Srh